



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiat@indo.net.id



Nomor : B-13.16/HM.130/H.5.2 /01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan PPID Pelaksana BPSI-UAT
Tahun 2024

6 Januari 2025

Yth.
Kepala Bagian KSHOH Sekretariat BSIP
Selaku PPID Pelaksana BSIP
di
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diterima/diproses di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Neka Ternak. Dengan ini disampaikan laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPSI-UAT tahun 2024 sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Balai selaku
Atasan Langsung PPID
Pelaksana BPSI-UAT,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si.
NIP. 196804181996032001



BPSI UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

LAPORAN

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAAS DAN ANEKA TERNAK**

TAHUN 2024

**LAPORAN PPID
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN 2024**



**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR LAMPIRAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SEKILAS PPID BPSI UNGGAS DAN ANEKA TERNAK.....	6
Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi	7
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024	8
Pelayanan dan Penyebaran Informasi melalui Berbagai Media (Elektronik dan Non Elektronik)	8
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi melalui Berbagai Media	9
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik.....	10
BPSI Unggas dan Aneka Ternak	10
Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik	11
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	13
PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	14
PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2024	16
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik BPSI-UAT Tahun 2024.....	16
Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan.....	16
Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan	17
Rekapitulasi Kategori Pemohon Informasi.....	18
SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
ANGGARAN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	19
BPSI UNGGAS DAN ANEKA TERNAK SEBAGAI BADAN PUBLIK CUKUP INFORMATIF.....	19
KENDALA DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
PENUTUP.....	22

Daftar Tabel

Tabel 1 Keaktifan media social BPSI Unggas dan Aneka ternak.....	9
Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik di BPSI-UAT Tahun 2023	16
Tabel 3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan di BPSI-UAT Tahun 2023	17
Tabel 4 Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan di BPSI-UAT tahun 2024	17
Tabel 5 Rekapitulasi Kategori Pemohon Informasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak	18
Tabel 6 SDM Pengelola layanan Informasi Publik.....	19

Daftar Gambar

Gambar 1. Screenshot pengiriman Laporan PPID BPSI Unggas dan Aneka Ternak kepada PSIPKH dan ditembuskan ke PPID utama	10
Gambar 2. Dokumen Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	11
Gambar 3. Dokumen Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPSi Unggas dan Aneka Ternak	12
Gambar 4. Suasana penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik di BPSI Unggas dan Aneka ternak	12
Gambar 5. Maklumat Pelayanan di ruang layanan informasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak.....	13
Gambar 6. Mekanisme pelayanan permohonan Informasi Publik dipublikasikan di website BPSI Unggas dan Aneka Ternak.....	14
Gambar 7. Mekanisme pelayanan permohonan Informasi Publik BPSI Unggas dan Aneka Ternak dalam bentuk banner serta buku yang menggunakan braile untuk tunanetra.....	15
Gambar 8. Prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dipublikasikan di website BPSI Unggas dan Aneka Ternak.....	15
Gambar 9. Hasil Penilaian Pemeringkatan KIP Tahap Pertama BPSI Unggas dan Aneka Ternak.....	20

Sekilas PPID BPSI Unggas dan Aneka Ternak

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sekaligus, sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public. Hal ini tertuang dengan jelas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSI Unggas dan Aneka Ternak) sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis dibawah Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dan selanjutnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) adalah sebuah Badan Publik yang memiliki kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam usaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut, BPSI Unggas dan Aneka Ternak telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

Pada tahun 2024, Kepala BPSI Unggas dan Aneka Ternak telah menunjuk Tim PPID Pelaksana BPSI Unggas dan Aneka Ternak melalui Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 13.7/Kpts/Ot.210/H.5.2/01/2024 Tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, dan kembali diperbaharui dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 26.4/Kpts/OT.210/H.5.2/04/2024 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

Dengan dibentuknya Tim Pendukung PPID Pelaksana diharapkan mampu mendorong BPSI Unggas dan Aneka Ternak secara optimal dalam: a. memberikan standar layanan BSIP sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; b. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk BSIP dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing PPID telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian, yang telah disempurnakan pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10) antara lain mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan dalam:

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian
- Daftar informasi Publik

Tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) antara lain mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan dalam:

- Penyediaan hardware di UK/UPT
- Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT
- Monev pelaksanaan PID
- Penyediaan konten elektronik

Sementara Tugas dari Tim Pendukung PPID Pelaksana BPSI Unggas dan Aneka Ternak adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;
- 2) Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak;
- 3) Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- 4) Menyiapkan bahan klasifikasi informasi; dan
- 5) Menyusun laporan secara berkala PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Kegiatan pengelolaan layanan informasi publik BPSI Unggas dan Aneka Ternak meliputi pelayanan dan penyebaran informasi melalui berbagai media permohonan, monitoring laporan bulanan dan laporan tahunan PPID, pengelolaan informasi pada website dan media sosial, updating informasi di portal PPID, penetapan pengelola informasi publik, monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik lingkup BSIP, serta partisipasi pada kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Pelayanan dan Penyebaran Informasi melalui Berbagai Media (Elektronik dan Non Elektronik)

Pelayanan dan penyebaran informasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak ke Masyarakat telah dilakukan melalui berbagai media baik kunjungan langsung, portal PPID, email, media sosial, dan telepon. Monitoring Pelayanan dan penyebaran informasi dari berbagai saluran media dilaksanakan rutin secara berkala. Khusus untuk permohonan informasi yang masuk akan dikategorikan oleh petugas apakah masuk dalam informasi publik yang membutuhkan dokumen atau informasi peternakan. Bagi informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik dan membutuhkan dokumen sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pemohon wajib melengkapi persyaratan seperti fotokopi identitas bagi pemohon informasi perorangan dan akta pendirian bagi pemohon informasi badan hukum sebelum permohonan diproses. Permohonan informasi akan segera diproses dalam waktu pelayanan yang telah ditentukan. Media penyebaran dan permohonan Informasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak di antaranya adalah:

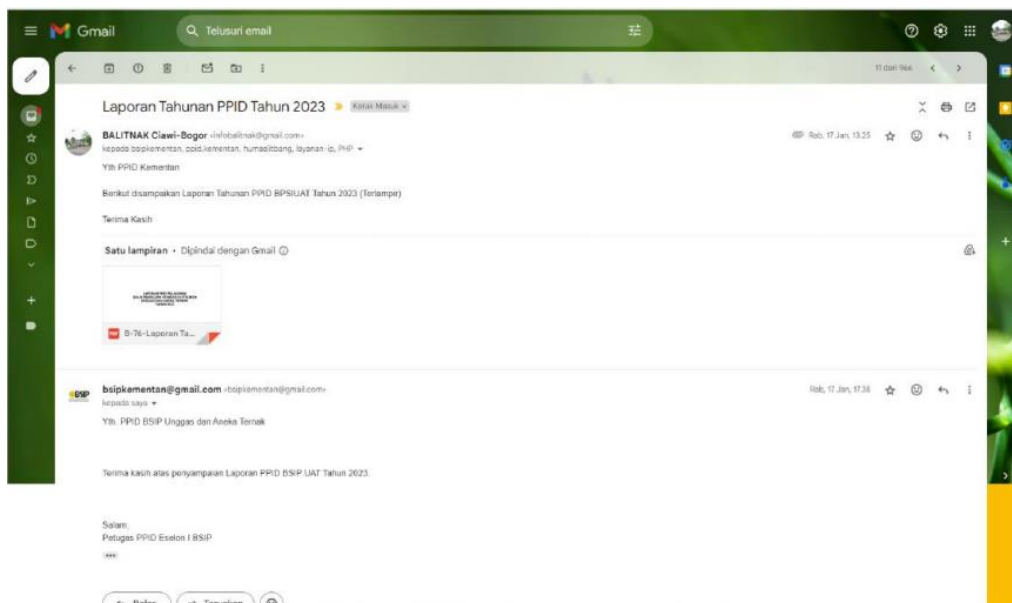
Portal PPID : <https://unggasanekaternak-bsip-ppid.pertanian.go.id/>
 Email : infobalitnak@gmail.com dan
 bsip.unggasternak@pertanian.go.id
 On Visit : Desk layanan di Kantor BPSI Unggas dan Aneka Ternak
 Media Sosial : Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok di akun
 @bpsiat
 Telepon : (+62)2518240752, (+62)8119458752 (chat only)

Tabel 1 Keaktifan media social BPSI Unggas dan Aneka ternak

Bulan	Jumlah Postingan di Media Sosial		
	Youtube	Facebook	Instagram
Januari	0	15	15
Februari	3	17	17
Maret	3	23	23
April	3	28	28
Mei	5	28	28
Juni	6	23	23
Juli	6	21	21
Agustus	4	27	27
September	6	33	33
Oktober	5	28	28
November	6	28	28
Desember	6	31	31

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Penyebaran Informasi melalui Berbagai Media

Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelayanan dan penyebaran informasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak secara berkala menyampaikan Laporan PPID kepada Unit Kerja atasan yaitu PSIPKH dan ditembuskan ke PPID utama. Petugas memastikan laporan dikirim sesuai target waktu maksimal 10 hari kerja di bulan berikutnya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.



Gambar 1. Screenshot pengiriman Laporan PPID BPSI Unggas dan Aneka Ternak kepada PSIPKH dan ditembuskan ke PPID utama

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik BPSI Unggas dan Aneka Ternak

Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik ditanggungjawab oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian. Pada tahun 2024, Kepala BPSI Unggas dan Aneka Ternak telah menunjuk Tim PPID Pelaksana BPSI Unggas dan Aneka Ternak melalui Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 13.7/Kpts/Ot.210/H.5.2/01/2024 Tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, dan kembali diperbaharui dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Nomor: 26.4/Kpts/OT.210/H.5.2/04/2024 tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

J. Veteran III Banjarbaru Casa - Bogor 16720
Telepon : 0251 8480750, 8480753 Faksimile : 0251 8240754
Website : unggasnakamarkas.bps.pertanian.go.id e-Mail : bps-unggasmakamarkas@pertanian.go.id Cc: bpsuak@indo.net.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
NOMOR : 26.4/Kpts/OT.210/H.5.2/04/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibentuk Tim Pendukung PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak;

d. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pendukung PPID Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita negara Republik Indonesia Nomor 37);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak

Nomor : 26.4/Kpts/OT.210/H.5.2/04/2024

Tanggal : 22 April 2024

SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Andi Saenab., M.Si	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dewi Sari Kumalawati, M.Sc.	Penanggungjawab Penyebarluasan hasil	Ketua
3.	Ipah Solipah, S.I.Kom.	Penanggungjawab Informasi	Sekretaris
4.	Yadi Supriyadi, SP	Kepala Subbag TU	Anggota
5.	Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si	Ketua Tim Kerja PEPH	Anggota
6.	Dr. Soni Sopiayana, S.Pt, MP	Ketua Tim Kerja LPPK	Anggota
7.	Enih Sukaenih, S.Sos.	Bendahara Penerimaan	Anggota
8.	Yusup	Bendahara Pengeluaran	Anggota
9.	Asep Kurnia S, S.I.Kom.	Pranata Humas	Anggota
10.	Faisal Rahman, A.Md.	Pranata Komputer	Anggota
11.	Agus Setiawan, S.I.Kom.	Pelaksana Dokumentasi	Anggota
12.	Renisa Qonita A, S.I.Kom.	Pelaksana Pelayanan	Anggota
13.	Rifqi Saputra, S.Psi	Pelaksana	Anggota
14.	Yuda Andika Candra	Pelaksana IT	Anggota
15.	Wibowo Prastisatyo	Pelaksana IT	Anggota

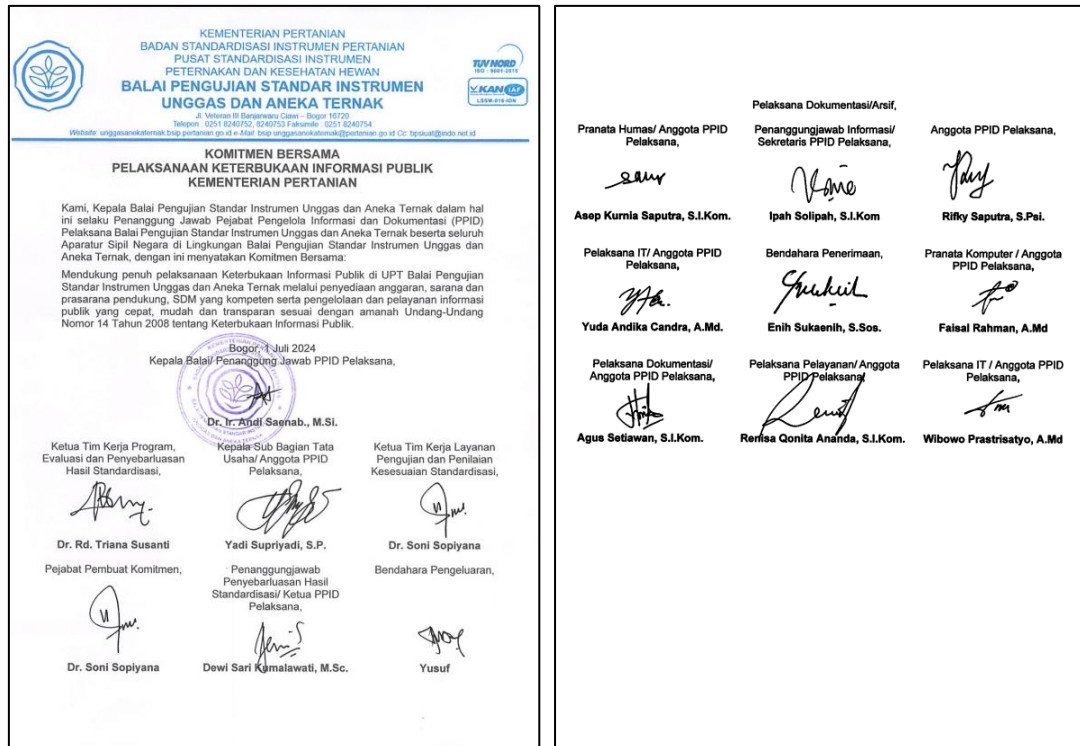


Kepala Balai,
Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

Gambar 2. Dokumen Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak tentang Pembentukan Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak.

Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, peran pimpinan menjadi sangat penting untuk menjamin informasi yang disampaikan transparan, akurat dan akuntabel. Sebagai bentuk dukungan penuh dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPSI Unggas dan Aneka Ternak, Kepala Balai selaku Penanggung Jawab PPID Pelaksana BPSI Unggas dan Aneka Ternak beserta seluruh ASN di Lingkungan BPSI Unggas dan Aneka Ternak menyatakan komitmen bersama yang disahkan dengan penandatanganan komitmen PPID Tahun 2024, pada tanggal 1 Juli Tahun 2024, di Ruang AOR BPSI Unggas dan Aneka Ternak.



Gambar 3. Dokumen Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik BPSi Unggas dan Aneka Ternak



Gambar 4. Suasana penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik di BPSi Unggas dan Aneka ternak

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pernyataan tertulis yang berisi janji dan kewajiban penyelenggara layanan public dituangkan dalam bentuk Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan salah satu bukti dedikasi pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip pemberian pelayanan kepada Masyarakat yang transparan, akuntabel, terbuka dan adil.

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak memberikan pengumuman kepada Publik mengenai komitmen BPSI-UAT yaitu akan selalu memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, aman, nyaman dan akuntabel yang tertuang dalam Maklumat Pelayanan yang disampaikan secara non elektronik di ruang layanan informasi. Maklumat Pelayanan BPSi Unggas dan Aneka Ternak ditampilkan pada Gambar....



Gambar 5. Maklumat Pelayanan di ruang layanan informasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak

Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Prosedur pelayanan permohonan informasi public BPSI Unggas dan Aneka Ternak telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui website BPSI Unggas dan Aneka Ternak, banner serta buku yang menggunakan braile untuk tunanetra. Prosedur Pelayanan Informasi Publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Permohonan informasi dapat diajukan melalui berbagai media baik portal PPID, email, media sosial maupun langsung datang ke BPSI Unggas dan Aneka Ternak. Permohonan yang masuk akan diverifikasi oleh petugas, dan selanjutnya akan diproses dalam jangka waktu yang telah ditentukan jika semua persyaratan telah dipenuhi. Permohonan akan dilayani oleh petugas pada jam pelayanan informasi publik pukul 09.00 – 15.00 WIB. Mekanisme permohonan informasi publik dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme pelayanan permohonan Informasi Publik dipublikasikan di website BPSI Unggas dan Aneka Ternak



Gambar 7. Mekanisme pelayanan permohonan Informasi Publik BPSI Unggas dan Aneka Ternak dalam bentuk banner serta buku yang menggunakan braile untuk tunanetra

Selain daripada itu, pengajuan keberatan juga dapat diajukan secara langsung atau melalui email dengan mengisi form keberatan. Apabila pemohon puas dengan tanggapan Atasan PPID maka permohonan selesai, namun jika tidak maka akan diselesaikan di Komisi Informasi dengan mengajukan mediasi. Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditunjukkan pada Gambar 8



Gambar 8. Prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dipublikasikan di website BPSI Unggas dan Aneka Ternak

Pelayanan Informasi Tahun 2024

Pada tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi yang masuk melalui portal PPID BPSI Instrumen Unggas dan Aneka Ternak. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi public.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik BPSI-UAT Tahun 2024

Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik di BPSI-UAT Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	0	0	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	0	0	0	0	0	0
6	June	0	0	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

BPSI Unggas dan Aneka Ternak tetap memberikan pelayanan kepada Masyarakat meskipun tidak memiliki permohonan informasi public selama tahun 2024. Waktu layanan BPSI Unggas dan Aneka Ternak telah dipublikasikan kepada Masyarakat baik di ruang pelayanan informasi, website, dan WA Layanan, yaitu Senin - Jumat jam 08.30 - 15.00 WIB.

Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 UU KIP Tahun 2008, setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja dengan alasan sebagai berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi;
- tidak disediakannya informasi berkala;
- tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau; dan
- penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur.

Tabel 3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan di BPSI-UAT Tahun 2023

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Alamat Pekerjaan	No telp pemohon	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
NIHIL								

Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

BPSI Unggas dan Aneka ternak sebagai Badan Publik berhak menolak memberikan informasi kepada pemohon, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Th 2008. Penolakan tersebut dapat dilakukan jika informasi yang diminta berkaitan dengan rahasia jabatan maupun hak-hak pribadi, berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta merugikan negara.

Selama tahun 2024, tidak ada permohonan yang ditolak oleh PPID BPSI Unggas dan Aneka Ternak. Lebih lanjut, PPID dapat menolak permohonan Informasi jika: 1) Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas; 2) Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas; dan 3) Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi BPSI Unggas dan Aneka Ternak.

Tabel 4 Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan di BPSI-UAT tahun 2024

No.	Tanggal Penolakan	No Penolakan	Nama Pemohon	Tipe Pemohon	Informasi Publik
NIHIL					

Rekapitulasi Kategori Pemohon Informasi

Pada tahun 2024, PPID BPSI Unggas dan Aneka Ternak tidak menerima permohonan informasi, sesuai dengan yang ditunjukkan pada Tabel.... Permohonan disampaikan melalui portal PPID, kunjungan langsung, media sosial, telepon, dan saluran lainnya. Rekapitulasi kategori permohonan informasi BSIP selama tahun 2024 disampaikan pada grafik berikut.

Tabel 5 Rekapitulasi Kategori Pemohon Informasi BPSI Unggas dan Aneka Ternak

Kategori Pemohon Informasi							
Usia:	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah	Kategori Informasi:	Jumlah	Waktu pelayanan:	Jumlah
< 20 Tahun	0	PNS	0	Agribisnis	0	1-2 hari: Baik sekali	0
21 – 30 Tahun	0	Karyawan Swasta	0	Anggaran dan Keuangan	0	3-5 hari: Baik	0
31 – 40 Tahun	0	Wiraswasta	0	Kepegawaian	0	6-10 hari: Cukup	0
41 – 50 Tahun	0			Hukum dan Peraturan Undang-Undang	0	11-17 hari: Buruk	0
> 50 Tahun	0			Pengadaan Barang dan	0	>17 hari: Buruk sekali	0
				Lainnya			
Jumlah	0		0		0		0

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Sebagai Upaya untuk mengoptimalkan pelayanan informasi public, sekaligus tugas dan fungsi BPSI Unggas dan Aneka Ternak sebagai Badan Publik, Tim Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak telah dibentuk. Pembentukan tim ini dengan mempertimbangkan keunggulan kemampuan masing-masing SDM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pelayanan informasi. Sumber daya manusia pengelola layanan informasi public di BPSI Unggas dan Aneka ternak ditampilkan pada Tabel

Tabel 6 SDM Pengelola layanan Informasi Publik

Fungsional	Jumlah (Orang)
Pranata Humas	1
Pranata Komputer	1
Fungsional Umum	3
Fungsional khusus lainnya	5

Anggaran dalam Pelayanan Informasi Publik

Anggaran yang memadai telah disediakan untuk memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi public BPSI Unggas dan Aneka Ternak kepada Masyarakat dan stakeholder. Anggaran pengelolaan informasi publik di tahun anggaran 2024 melekat pada kegiatan Manajemen Kerjasama dan Pelayanan Publik Unggas dan Aneka Ternak, sebesar Rp. 61.750.000,00.

BPSI Unggas dan Aneka Ternak sebagai Badan Publik Cukup Informatif

Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik telah diselenggarakan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dengan dibentuknya Komisi Informasi. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian guna mendorong pemanfaatan website dan media social sebagai situs acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh Masyarakat.

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu tahapan penilaian website dan *Self Assessment Questionnaire* (SAQ). Kategori penilaian SAQ terdiri dari sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan informasi publik, komitmen organisasi, dan jenis informasi yang disampaikan, baik di website maupun di Portal PPID. Sedangkan untuk kategori penilaian website meliputi kelengkapan identitas badan publik, keamanan dan kemudahan penelusuran informasi, tata kelola website, inovasi, dan keaktifan pengelola kontak layanan pada website.

Berdasarkan kedua tahapan tersebut, BPSI Unggas dan Aneka Ternak mendapatkan nilai rata-rata 72,4 yang berasal dari Nilai SAQ 65,5 dan Nilai Web 100 (Gambar 9), sehingga BPSI Unggas dan Aneka Ternak kembali mendapat predikat Badan Publik yang Cukup Informatif.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik							
Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis				: Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak			
Rekap Penilaian:							
Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara pimpinan	Nilai Inovasi pelayanan Informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
65.5	100	72.4					43.44
Hasil Nilai SAQ	Hasil Nilai Web						

Gambar 9. Hasil Penilaian Pemeringkatan KIP Tahap Pertama BPSI Unggas dan Aneka Ternak

Menindaklanjuti hasil penilaian pemeringkatan Keterbukaan Informasi tahap pertama, maka BPSI Unggas dan Aneka Ternak tidak lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu Wawancara Pimpinan, Inovasi Pelayanan Informasi, dan Nilai Validasi.

Beberapa catatan dari tim penilai terhadap hasil penilaian tahap pertama adalah sebagai berikut:

- Perlu memahami pertanyaan dan menyajikan evidence yang sesuai. Bukti link dan dokumen langsung menjawab pada jawaban. Satu evidence untuk satu pertanyaan. Verifikator kesulitan menemukan evidence.
- SILAYAN Online: Portal PPID belum maksimal dalam memproses permohonan IP (Tidak Adanya Akun Pejabat)
- Maklumat Pelayanan : Maklumat pelayanan informasi publik kurang sesuai
- DIP: Tidak ada SK DIP dalam evidence (dilengkapi dengan SK dan lampiran DIP)
- Surat-menyurat pimpinan: Disampaikan daftar surat beserta contoh suratnya (evidence).
- SOP: Hanya berupa daftar SOP, tidak ada contoh SOPnya
- Profil Pimpinan: Tidak perlu mencantumkan Nomor HP Pribadi (termasuk informasi dikecualikan)
- Satuan Unit Kerja BPSI UAT: perlu mencantumkan informasi terkait laboratorium, kebun percobaan dll
- LHKPN: Perlu menampilkan LHKPN Pejabat (Kepala, TU, Bendahara Pengeluaran, PPK)
- Laporan Tahunan PPID: Perlu diupgrade isi laporannya
- Pengadaan Barang dan Jasa: Tidak ada evidence yang dicantumkan di Tahap pelaksanaan. Apakah tidak ada pengadaan tahun 2023?

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik BPSI Unggas dan Aneka Ternak tahun 2024 adalah:

1. Sumber Daya Manusia tim pendukung PPID yang beragam dan merangkap dengan penugasan lain menyebabkan pengelolaan layanan informasi publik kurang maksimal.
2. Belum meratanya pemahaman petugas terkait klasifikasi informasi public yaitu informasi berkala, serta merta dan setiap saat.
3. Pergantian petugas tim Pendukung PPID BPSI Unggas dan Aneka Ternak yaitu pengelola website yang terjadi berdekatan dengan deadline pengumpulan SAQ menyebabkan proses pengumpulan evidence SAQ menjadi terhambat.
4. Fasilitas PPID kurang optimal terutama keberadaan ruang PPID yang lengkap menyebabkan proses layanan dan konsultasi dari beberapa pemohon menjadi beririsan dan kurang focus.

Penutup

Pengelolaan layanan informasi publik BPSI Unggas dan Aneka Ternak tahun 2024 secara umum kurang prima. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil penilaian pemeringkatan Keterbukaan Publik dimana BPSI Unggas dan Aneka Ternak hanya masuk dalam kategori Badan Publik cukup informatif, meskipun dari segi nilai menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima yang didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia Tim Pendukung PPID melalui pelatihan dan bimbingan, serta fasilitas pendukung PPID yang baik. Diharapkan dengan dengan perbaikan-perbaikan tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, transparan dan akuntabel.